



PUTUSAN

Nomor 0998/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Perum Pepabri B IV Nomor 07, RT.005 RW.003, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

XXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Cokrah Gandu, RT.002 RW.001, Desa Dadirejo Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 18 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0998/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 18 Juli 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan

Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 1 dari 15 hal.



menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 761/121/X/2013 tertanggal 24 Oktober 2013, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Cokrah Gandu, RT.002 RW.001, Desa Dadirejo Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 11 bulan; kemudin Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Perum Pepabri B.IV Nomor 07, RT.005 RW.003, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 7 bulan;-----
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 13 Agustus 2014; dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang keras kepala, Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan, dan sering mendiamkan Penggugat sehari-hari karena hal sepele. Terakhir pada bulan April 2015 Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dengan membawa uang sebesar Rp.3.000.000 milik Penggugat serta mengambil Handphone milik Penggugat. Selama itu pula antara

Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 2 dari 15 hal.



Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;-----

6. Bahwa terhitung sejak bulan April 2015 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan;-----

7. Bahwa selama 2 tahun 3 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, tidak memberikan nafkah uang wajib kepada Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri; -----

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX);-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang

Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 3 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidak hadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat :-----

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXX, Nomor: 356/DS/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa, Sekdes Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Nomor : 761/121/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi :-----

1.-----X

XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tanjung, Rt. 001 Rw. 003, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 4 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama
XXXXXX dan Tergugat bernama **XXXXXX**;-----

-----B
ahwa saksi adalah tetangga Penggugat;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada bulan Oktober 2013;-----

-----B
ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Tergugat selama 11 bulan kemudian pindah
ke rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan dan telah
dikaruniai 1 orang anak;-----

-----B
ahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun namun sejak bulan Januari 2014 mulai sering
bertengkar dan puncaknya pada bulan April 2015 berpisah,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak
pernah kumpul bersama kembali;-----

-----B
ahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat
bertengkar mulut dengan Tergugat karena kekurangan ekonomi,
Tergugat malas bekerja;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan April 2015 sampai sekarang selama 2 tahun 3 bulan
karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke
rumah orang tuanya;-----

-----B
ahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak mempedulikan dan
tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 5 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui
Penggugat;-----

-----B
ahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak
berhasil;-----

2.-----X
XXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat
tinggal di Desa Tanjung, Rt. 005 Rw. 003, Kecamatan Tirto,
Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B
ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama
XXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXX;-----

-----B
ahwa saksi adalah Adik sepupu Penggugat;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada bulan Oktober 2013;-----

-----B
ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Tergugat selama 11 bulan kemudian pindah
ke rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan dan telah
dikarunia 1 orang anak;-----

-----B
ahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun namun sejak bulan Januari 2014 mulai sering
bertengkar dan puncaknya pada bulan April 2015 berpisah,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak
pernah kumpul bersama kembali;-----

Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 6 dari 15 hal.



-----B
ahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat karena kekurangan ekonomi, Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang selama 2 tahun 3 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya;-----

-----B
ahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak mempedulikan dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;-----

-----B
ahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;-----

-----B
ahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 7 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Perum Pepabri B IV Nomor 07, RT.005 RW.003, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 761/121/X/2013 tertanggal 24 Oktober 2013, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 8 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabannya menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405;-----

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabannya menjadi gugur;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2013 lalu hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Cokrah Gandu, RT.002 RW.001, Desa Dadirejo Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 11 bulan; kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Perum Pepabri B.IV Nomor 07, RT.005 RW.003, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 7 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga selama 2 tahun 3 bulan, dan sebelum meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat yang keras kepala, Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan, dan sering mendiamkan Penggugat sehari-hari karena hal sepele. Terakhir pada bulan April 2015 Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dengan membawa uang sebesar Rp.3.000.000 milik Penggugat serta mengambil Handphone milik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat dipersidangan tersebut Majelis menganggap terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat, sehingga kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum tetap;-----

Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 9 dari 15 hal.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka pernah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Cokrah Gandu, RT.002 RW.001, Desa Dadirejo Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 11 bulan; kemudin Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Perum Pepabri B.IV Nomor 07, RT.005 RW.003, Desa Tanjung , Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 7 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun kemudian terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat bekerja sebagai Buruh serabutan kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan perselisihan tersebut memuncak hingga berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun 3 bulan maka keadaan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalill-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 8 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu

Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. **10** dari 15 hal.



alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata setelah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadikan kedua pihak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian tidak mungkin keduanya dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara baik, permasalahan tersebut selayaknya sebagai penyebab yang membuat Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat, sebagai dampaknya adalah ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka karena terkait hak dan kewajiban diantara keduanya tidak dapat dilakukan dengan baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga kedua pihak berpisah selama sekitar 2 tahun 3 bulan tanpa adanya komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi:-----

Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 11 dari 15 hal.



فاذا اثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوج او اعترف الزوج وكان الا
يذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً... (فقه السنة ٢٤٨٢)

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua pihak berlangsung serta tempat wilayah kediaman kedua pihak sekarang berada, maka dalam amar ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini ketempat kedua pihak berada dan tempat Kantor Urusan Agama dimana kedua pihak melangsungkan pernikahan mereka;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan

Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 12 dari 15 hal.



Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama KAJEN pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1438 H. oleh Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. SAEFUDIN, M.H. dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 13 dari 15 hal.



Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----	Rp. 270.000,-
4. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----	Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 361.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 14 dari 15 hal.



Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 15 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)